



P U T U S A N

Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 26 Maret 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab.Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Dr. Rahmat, S.H. M.H., Tamzil, S.H. M.H, dan Umar, S.H.**, ketiganya Advokat dan Penasihat Hukum pada Firma Hukum Rahmat Idrus & Rekan, yang berkantor di Perumahan Bukit Asri Lestari G/06 RT.03/RW.001, Kel. Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2024 ;

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak ;

Anak diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di, Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju dan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Pasangkayu Minggu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mamuju berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 bertempat di, Kabupaten Mamuju berawal ketika Anak saksi korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7602-LU-24092018-0008 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Agung Pattola, AP.,S.IP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju masih berusia 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun sedang bermain- main batu selanjutnya datang Anak saksi korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7602-LU-10122019-0017 tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Agung Pattola Mustar Lazim, AP.,S.IP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju masih berusia 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) dan ketika Anak saksi korban akan mendekati Anak saksi korban tiba-tiba datang Anak dan langsung menggendong Anak saksikorban dan membawanya masuk ke dalam kamar santri di Kabupaten Mamuju.

Bahwa setelah berada di dalam kamar santri tersebut Anak kemudian membaringkan Anak saksi korban setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak saksi korban dan hal tersebut di lihat oleh Anak saksi korban karena pada saat Anak menggendong dan

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Anak saksi korban ke dalam kamar santri tersebut, Anak saksi korban mengikuti Anak dan pada saat Anak saksi mengintip lewat gorden kamar santri tersebut Anak saksi melihat Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi korban;

Bahwa selanjutnya pada pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 bertempat di Kabupaten Pasangkayu, berawal ketika Anak saksi sedang bermain pasir di Kabupaten Pasangkayu, tiba-tiba datang Anak dan langsung menggendong Anak korban dan membawanya masuk ke dalam Masjid;

Bahwa setelah berada di dalam masjid tersebut Anak kemudian memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut anak saksi setelah itu Anak meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Anak alat kelamin Anak saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/51/VIII/2023/Rumkit tanggal 01 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK IV serta dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Andi Realna Lala, SP.OG.,M.Kes selaku Dokter Pemeriksa halmana pada tanggal 26 Juli 2023 bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Imam Santoso telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap :

Nama	: KORBAN
Umur	: 3 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan Agama : Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja
Alamat	: Kabupaten Mamuju
Dengan Kesimpulan	

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tampak iritasi pada labia mayor dan minor hymen intake, tidak tampak cairan maupun darah keluar dari kemaluan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 bertempat di Kabupaten

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu berawal ketika Anak saksi KORBAN sedang bermain-main di samping Masjid Al Ikhlas kemudian Anak memanggil Anak saksi korban dan mengajaknya masuk ke dalam Masjid tersebut.

Bahwa setelah berada didalam Masjid tersebut Anak kemudian mengatakan kepada Anak saksi korban bahwa "*cantik ki Maryam, ku cinta ki, jangan tanya orang nah*" setelah itu Anak mencium mulut Anak saksi korban kemudian membuka celana Anak saksi korban dan mencium serta menjilati alat kelamin Anak saksi korban setelah itu Anak **korban** memakekan kembali celana Anak saksi korban dan meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/50/VIII/2023/Rumkit tanggal 01 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK IV serta dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Andi Realna Lala, SP.OG.,M.Kes selaku Dokter Pemeriksa halmana pada tanggal 26 Juli 2023 bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Imam Santoso telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap :

Nama	: korban
Umur	: 5 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja
Alamat	: Kabupaten Mamuju
Dengan Kesimpulan	

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tidak tampak iritasi maupun luka robek padaselaput dara (hymen intake).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsida :

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju dan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Pasangkayu Minggu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mamuju berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 bertempat di, Kabupaten Mamuju berawal ketika Anak saksi korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7602-LU-24092018-0008 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Agung Pattola, AP.,S.IP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju masih berusia 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun sedang bermain- main batu selanjutnya datang Anak saksi korban yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7602-LU-10122019-0017 tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Agung Pattola Mustar Lazim, AP.,S.IP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju masih berusia 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) dan ketika Anak saksi korban akan mendekati Anak saksi korban tiba-tiba datang Anak dan langsung menggendong Anak saksikorban dan membawanya masuk ke dalam kamar santri di Kabupaten

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju.

Bahwa setelah berada di dalam kamar santri tersebut Anak kemudian membaringkan Anak saksi korban setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi korban dan hal tersebut di lihat oleh Anak saksi korban karena pada saat Anak menggendong dan membawa Anak saksi korban ke dalam kamar santri tersebut, Anak saksi korban mengikuti Anak dan pada saat Anak saksi mengintip lewat gorden kamar santri tersebut Anak saksi melihat Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi korban;

Bahwa selanjutnya pada pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 bertempat di Kabupaten Pasangkayu, berawal ketika Anak saksi sedang bermain pasir di Kabupaten Pasangkayu, tiba-tiba datang Anak dan langsung menggendong Anak korban dan membawanya masuk ke dalam Masjid;

Bahwa setelah berada di dalam masjid tersebut Anak kemudian memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut anak saksi setelah itu Anak meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Anak alat kelamin Anak saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/51/VIII/2023/Rumkit tanggal 01 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK IV serta dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Andi Realna Lala, SP.OG.,M.Kes selaku Dokter Pemeriksa halmana pada tanggal 26 Juli 2023 bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Imam Santoso telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap :

Nama	: KORBAN
Umur	: 3 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : KabupatenMamuju

Dengan Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tampak iritasi pada labia mayor dan minorhymen intake, tidak tampak cairan maupun darah keluar dari kemaluan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 bertempat di Kabupaten Pasangkayu berawal ketika Anak saksi KORBAN sedang bermain-main di samping Masjid Al Ikhlas kemudian Anak memanggil Anak saksi korban dan mengajaknya masuk ke dalam Masjid tersebut.

Bahwa setelah berada didalam Masjid tersebut Anak kemudian mengatakan kepada Anak saksi korban bahwa "*cantik ki Maryam, ku cinta ki, jangan tanya orang nah*" setelah itu Anak mencium mulut Anak saksi korban kemudian membuka celana Anak saksi korban dan mencium serta menjilati alat kelamin Anak saksi korban setelah itu Anak **korban** memakekan kembali celana Anak saksi korban dan meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/50/VIII/2023/Rumkit tanggal 01 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK IV serta dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Andi Realna Lala, SP.OG.,M.Kes selaku Dokter Pemeriksa halmana pada tanggal 26 Juli 2023 bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Imam Santoso telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap :

Nama : korban

Umur : 5 tahun

Jenis Kelamin : PerempuanAgama :

Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Alamat : KabupatenMamuju

Dengan Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tidak tampak iritasi maupun luka robek padaselaput dara (hymen intake).

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara anak dalam tingkat banding tanggal 3 Juni 2024;

Membaca Penetapan Hakim Tinggi Anak Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 3 Juni 2024;

Membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor Reg PDM.02/P.6.10.3/PPA.3/PPA.2/01/2024 pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat atau memujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **Pidana Penjara Selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Anak segera ditahan di LPKA Mamuju** dan denda diganti dengan **Pelatihan Kerja selama 6 (Enam) bulan di LPKA**.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran Asli atas nama anak berdasarkan akta kelahiran nomor 7602.AL.2007.001724;
 - 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga Asli berdasarkan kartu keluarga nomor 7602012904070005;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak;
 - 1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran Asli atas nama korban berdasarkan

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran nomor 7602-LU-10122019-0017;

- 1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran Asli atas nama korban berdasarkan Akta kelahiran nomor 7602-LU-24092018- 0008;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga Asli berdasarkan Kartu keluarga nomor 7602011409170007;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi;

- 1 (satu) Buah Celana panjang warna hitam garis merah merek mizuno;
- 1 (Satu) Buah baju lengan panjang warna biru nafi bermotif hati atau love bagian depan baju;
- 1 (Satu) Buah celana merah maron bermotif titik-titik;
- 1 (Satu) Buah baju lengan pendek warna merah dan pink bergambar boneka pada bagian depan baju;
- 1 (Satu) Buah celana boxer warna merah muda merek cuteyang;
- 1 (Satu) Buah celana panjang berwarna ungu motif boneka;
- 1 (Satu) Buah daster anak warna pink dan biru bergambar boneka;
- 1 (Satu) Buah daster anak warna hijau bermotif bunga dan bergambar boneka;
- 1 (Satu) Buah celana panjang berwarna putih tulang;
- 1 (Satu) Lembar kelambu warna putih dengan motif bunga warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mam tanggal 22 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM



3. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** di LPKA Kab. Mamuju dan Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran Asli atas nama anak berdasarkan akta kelahiran nomor 7602.AL.2007.001724;
 - 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga Asli berdasarkan kartu keluarga nomor 7602012904070005;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi;
 - 1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran Asli atas nama korban berdasarkan akta kelahiran nomor 7602-LU-10122019-0017;
 - 1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran Asli atas nama korban berdasarkan Akta kelahiran nomor 7602-LU-24092018-0008;
 - 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga Asli berdasarkan Kartu keluarga nomor 7602011409170007;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi;
 - 1 (satu) Buah Celana panjang warna hitam garis merah merek mizuno;
 - 1 (Satu) Buah baju lengan panjang warna biru nafi bermotif hati atau love bagian depan baju;
 - 1 (Satu) Buah celana merah maron bermotif titik-titik;
 - 1 (Satu) Buah baju lengan pendek warna merah dan pink bergambar boneka pada bagian depan baju;
 - 1 (Satu) Buah celana boxer warna merah muda merek cuteyang;
 - 1 (Satu) Buah celana panjang berwarna ungu motif boneka;
 - 1 (Satu) Buah daster anak warna pink dan biru bergambar boneka;
 - 1 (Satu) Buah daster anak warna hijau bermotif bunga dan bergambar boneka;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah celana panjang berwarna putih tulang;
- 1 (Satu) Lembar kelambu warna putih dengan motif bunga warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024, Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mam tanggal 22 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca memori banding tanggal 5 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 5 Juni 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 5 Juni 2024;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 28 Mei 2024;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak tingkat banding akan mempertimbangkan permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa/Anak yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHAP

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mam yang dimintakan banding tersebut telah putus pada tanggal 22 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum serta orang tua Anak, setelah Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 28 Mei 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 228 KUHAP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Tunggal yang memeriksa per kara a quo dalam menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan bertentangan dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Preubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 65 KUHP dimana pasal teresebut menentukan dengan ancaman pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun;
2. Bahwa Hakim Tunggal tersebut dalam amar putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seharusnya Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;
3. Bahwa Anak melakukan perbuatannya terhadap anak korban yang merupakan anak dari pemilik Pesantren dimana Anak sebagai santrinya

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan pidana yang ringan tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain khususnya bagi Anak hal tersebut bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus maupun secara umum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum supaya Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Permohonan banding yng di ajukan oleh Pebanding;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju **Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2024/PN. Mam tanggal 22 Mei 2024** yang di mohon banding tersebut, yaitu yang berkenaan dengan penjatuhan pidana penjara terhadap diri Anak yang di hukum selama 6 (enam) bulan di LPKA Kab. Mamuju dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan, **agar diubah menjadi selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.**
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan :
 1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
 2. Membebaskan Anak dari Dakwaan Primair tersebut.
 3. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun di LPKA Kab. Mamuju dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan.**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran Asli atas nama anak berdasarkan akta kelahiran nomor 7602.AL.2007.001724;
 - 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga Asli berdasarkan kartu keluarga nomor 7602012904070005;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran Asli atas nama korban berdasarkan akta kelahiran nomor 7602-LU-10122019-0017;
- 1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran Asli atas nama korban berdasarkan Akta kelahiran nomor 7602-LU-24092018-0008;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga Asli berdasarkan Kartu keluarga nomor 7602011409170007;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi

- 1 (satu) Buah Celana panjang warna hitam garis merah merek mizuno;
- 1 (Satu) Buah baju lengan panjang warna biru nafi bermotif hati atau lovebagian depan baju;
- 1 (Satu) Buah celana merah maron bermotif titik-titik;
- 1 (Satu) Buah baju lengan pendek warna merah dan pink bergambarboneka pada bagian depan baju;
- 1 (Satu) Buah celana boxer warna merah muda merek cuteyang;
- 1 (Satu) Buah celana panjang berwarna ungu motif boneka;
- 1 (Satu) Buah daster anak warna pink dan biru bergambar boneka;
- 1 (Satu) Buah daster anak warna hijau bermotif bunga dan bergambarboneka;
- 1 (Satu) Buah celana panjang berwarna putih tulang;
- 1 (Satu) Lembar kelambu warna putih dengan motif bunga warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 22 Mei 2024 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Mam, memori banding Penuntut Umum, hasil Penelitian Kemasyarakatan serta berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Hakim Anak tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anak tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Anak dari dakwaan primair tersebut kemudian menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan subsidair berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah diperoleh dua alat bukti yaitu keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan bukti petunjuk bahwa Anak melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban, Anak juga mencium mulut Anak Korban dan juga Anak memasukan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban dan berdasarkan visum et revertum juga tidak terjadi robekan pada selaput dara Anak Korban, sehingga Anak tidak melakukan persetubuhan sebagaimana dakwaan primair sehingga Anak dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, sedangkan Anak melakukan perbuatan cabul berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana dakwaan subsidair telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Tinggi Anak sependapat dengan pertimbangan Hakim Anak Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tinggi Anak sepanjang terbuhtinya Anak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, kecuali mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, Hakim Tinggi Anak tidak sependapat sehingga harus diubah;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mengenai pasal 65 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan beberapa kali;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak telah melakukan perbuatan cabul beberapa kali terhadap Anak Korban dan Anak Korban yang dilakukan dengan cara Anak juga mencium mulut Anak Korban dan juga Anak memasukan jari tangannya ke kemaluan Anak Korban dengan demikian perbuatan yang dilakukan Anak terjadi bebarapa kali dengan demikian pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti sehingga dalam kualifikasi tindak pidannya harusnya dicantumkan kata beberapa kali;

Menimbang, bahwa alasan Hakim Tinggi Anak mengubah terhadap pidana yang dijatuhkan karena dalam persidangan Anak tidak mengakui melakukan perbuatan yang didakwakannya sebagai konsekwensi terhadap Anak yang tidak mengakui perbuatan apa yang didakwa, apabila berdasarkan fakta-fakta persidangan memang Anak tidak terbukti, maka akan dibebaskan sebaliknya apabila Anak dinyatakan terbukti apa yang didakwa maka hal tersebut menjadi hal yang memberatkan bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada Pengadilan Tingkat Pertama Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding mengenai terbukti Anak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair, akan tetapi Anak yang tidak mengakui perbuatannya tidak di cantumkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagai hal yang memberatkan sehingga menurut Hakim Tinggi Anak hal tersebut harus dicantumkan sebagai hal yang memberatkan, begitu juga dalam persidangan tidak terbukti adanya perdamaian antara Anak atau keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban yang juga merupakan alasan yang memberatkan serta perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali oleh Anak sehingga pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Anak Peradilan Tingkat Pertama dipandang kurang lama waktu yang diperlukan untuk pembinaan terhadap Anak, sehingga pidana yang akan dijatuhkan di tingkat banding terhadap Anak harus diperberat yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada poin 1 (satu) dalam memori bandingnya, Hakim Tinggi Anak berpendapat bahwa alasan tersebut tidak tepat karena dalam perkara anak tidak berlaku minimum khusus pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 artinya ketentuan pidana minimal yang ada pada setiap peraturan perundangan tidak berlaku sehingga boleh dibawah minimal ancaman pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum pada poin 2 (dua), setelah Hakim Tinggi Anak mempelajari putusan perkara a quo, Hakim Anak Pengadilan Tingkat Pertama telah mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusannya, sedangkan alasan memori banding Penuntut Umum pada poin 3 (tiga), Hakim Tinggi Anak dapat menerima sebagian alasan tersebut, namun bukan untuk efek jera melainkan lamanya pidana yang dijatuhkan kurang lama untuk pembinaan terhadap Anak dan pidana yang dijatuhkan juga untuk pencegahan (preventif) agar tidak mengulangnya dan ketika keluar dari pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak akan lebih baik;

Menimbang, bahwa Hakim Tinggi Anak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan atas dalam penelitian kemasyarakatan yang menyatakan agar Anak menjalankan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mam, tanggal 22 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak dilakukan penahanan, maka tidak ada pengurangan penahanan dan dalam perkara A quo Anak tidak ditahan dan selama ini Anak kooperatif, maka terhadap Anak tidak perlu diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 82 ayat (1) Jo. Passal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mam yang dimintakan banding mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Anak dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul beberapa kali”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun** di LPKA Kab. Mamuju dan Pelatihan Kerja selama 4 **(empat) bulan** LPKA Kab. Mamuju;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran Asli atas nama atas nama anak berdasarkan akta kelahiran nomor 7602.AL.2007.001724;
 - 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga Asli berdasarkan kartu keluarga nomor 7602012904070005;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak;
 - 1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran Asli atas nama korban berdasarkan akta kelahiran nomor 7602-LU-10122019-0017;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Akta Kelahiran Asli atas nama korban berdasarkan Akta kelahiran nomor 7602-LU-24092018-0008;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Keluarga Asli berdasarkan Kartu keluarga nomor 7602011409170007;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi;

- 1 (satu) Buah Celana panjang warna hitam garis merah merek mizuno;
- 1 (Satu) Buah baju lengan panjang warna biru nafi bermotif hati atau love bagian depan baju;
- 1 (Satu) Buah celana merah maron bermotif titik-titik;
- 1 (Satu) Buah baju lengan pendek warna merah dan pink bergambar boneka pada bagian depan baju;
- 1 (Satu) Buah celana boxer warna merah muda merek cuteyang;
- 1 (Satu) Buah celana panjang berwarna ungu motif boneka;
- 1 (Satu) Buah daster anak warna pink dan biru bergambar boneka;
- 1 (Satu) Buah daster anak warna hijau bermotif bunga dan bergambar boneka;
- 1 (Satu) Buah celana panjang berwarna putih tulang;
- 1 (Satu) Lembar kelambu warna putih dengan motif bunga warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh MAHMURIADIN,S.H., Hakim Tinggi Anak pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagai Hakim Tinggi Anak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tinggi Anak tersebut dengan dibantu oleh

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAJAMUDDIN,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Ttd

Ttd

Rajamuddin, S.H.

Mahmuriadin, S.H.,.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MAM